



KRITIK TERHADAP WACANA KESETARAAN GENDER AMINA WADUD

Arif Abdul Malik¹, Achmad Yaman², Sunaryanto³

^{1,2,3} STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indoensia

Email: arifabdulmalik1@gmail.com

Keywords

Equality, Discourse,
Gender, Amina Wadud
Muhsin

ABSTRACT

This research aims to understand Amina Wadud's concept of gender equality and the relevance of this concept to da'wah. The gender equality discourse has become a major problem in Da'wah. All things in Islam that are against the spirit of equality are challenged. One of the famous figures who challenged it is Amina Wadud Muhsin, an American feminist activist who influenced da'wah by proposing the idea of gender equality in Qur'an. This research is library research by using descriptive qualitative methods. The results of this study show that Amina Wadud's gender equality discourse contradicts the values of Islamic dakwah because the term gender itself contains values that contradict Islam. Therefore, the discourse of gender equality essentially undermines the social life of the Islamic community, which upholds diversity and differences.

Kata Kunci:

Kesetaraan, Wacana,
Gender, Amina Wadud
Muhsin

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam konsep kesetaraan gender Amina Wadud dan relevansinya terhadap dakwah. Wacana kesetaraan gender saat ini telah menjadi problem besar dalam dakwah. Semua hal dalam Islam yang dianggap bertentangan dengan semangat kesetaraan (equality) digugat. Salah satu tokoh ternama yang melakukan gugatan itu adalah Amina Wadud Muhsin, tokoh feminis asal Amerika yang telah memberikan pengaruh terhadap dakwah dengan membawa gagasan kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan wacana kesetaraan gender Amina Wadud bertentangan dengan nilai-nilai dakwah Islam, sebab istilah gender sendiri mengandung nilai yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, wacana kesetaraan gender pada hakikatnya merusak tata kehidupan sosial Masyarakat Islam yang menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan.

A. Pendahuluan

Munculnya konsep kesetaraan *gender* tidak bisa dipisahkan dari gerakan aktivis perempuan yang menuntut pembebasan perempuan dari penguasaan laki-laki¹ dengan menghapus budaya patriarki.² Mary Wollstonecraft (1759-1797) menyerukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, menolak semua bentuk perbudakan, dan juga mengkritik kebiasaan laki-laki yang menjadi tirani terhadap keluarganya di masa itu. Mary Wollstonecraft juga mengajak setiap perempuan untuk bersikap lebih jantan dan lebih maskulin.³ Pada akhirnya, gerakan ini memaksa kaum muslimah menggugat setiap hal dalam syari'at Islam yang dianggap bertentangan dengan semangat kesetaraan (*equality*) dengan sebuah tujuan membebaskan perempuan dari penindasan peran *gender*,⁴ dimana tidak ada lagi pihak penindas (laki-laki) maupun pihak tertindas (perempuan).⁵

Istilah “kesetaraan *gender*” kemudian dipahami sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan untuk menuntut kesamaan peran dan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan⁶ khususnya di dunia publik (*public world*)⁷ yang tidak jarang menimbulkan

¹ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, terj. Aquarini (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 21-22.

² Budaya patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan dengan anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan; bahwa perempuan harus dikuasai oleh laki-laki. (lihat Lusya Palulungan, M. Ghufuran, dan Muh. Taufan Ramli, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), h.39.)

³ Sean Sayers and Peter Osborne, *Socialism, Feminism and Philosophy: A Radical Philosophy Reader* (London: Routledge, 1990), h. 24-25.

⁴ Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminist*, JYP Press (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), h. 99.

⁵ Sunaryanto dan Sofyan Rizal, “Representasi Mitos dan Ideologi dalam Meme Visualisasi Cadar di Internet: Perspektif Semiotika,” *Jurnal Desain* Vol. 11, no. 2 (2024): 335–54, <https://doi.org/10.30998/jd.v11i2.17671>; Sunaryanto, “Representasi Mitos dan Ideologi Perempuan dalam Film Televisi Suara Hati Istri,” *Gandiwa: Jurnal Komunikasi* Vol. 03, no. 02 (2023): 49–61, <https://doi.org/10.30998/g.v3i2.2622>.

⁶ Hendri Shalahuddin, *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam* (Jakarta: INSISTS, 2020), h. 187.

⁷ Istilah "dunia publik" (*public world*) selalu dipertentangkan dengan dunia domestik (*domestic world*) oleh kalangan feminis. Yang pertama (dunia publik) digambarkan sebagai dunia laki laki dan yang kedua (dunia domestik) dianggap dunia perempuan. Gerakan feminis berjuang untuk menghilangkan sekat budaya ini karena dianggap sebagai warisan kultural masyarakat primitif yang menempatkan laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*), lalu diteruskan kepada masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki di luar rumah (*public sphere*) mengelola pertanian dan perempuan di dalam rumah (*domestic sphere*) mengurus keluarga. Sekat budaya seperti ini masih cenderung diakomodir di dalam masyarakat modern, terutama di dalam sistem kapitalis. Menurut para feminis, pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin, bukan saja merugikan perempuan tetapi juga sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di dalam masyarakat modern, karena laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan potensi yang sama untuk mengakses ke dalam berbagai bidang profesi. (lihat Louise Lamphere, “*The Domestic Sphere of Women and the Public World of Man: The Strengths and Limitation of an Anthropological Dichotomy*” dalam Caroline B. Brettell and Carolyn F. Sargent, *Gender in Cross-Cultural Perspective*, Englewood Cliffs (New Jersey: Prentice Hall, 1993), h. 77-87.)

ketidakserasian atau ketidakharmonisan. Berbeda dengan pandangan Barat yang mendorong agar hubungan antara laki-laki dan perempuan harus setara, Islam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan hubungan mitra keserasian sebagaimana yang disampaikan oleh Hendri Shalahuddin.⁸ Menurutnya, kesetaraan itu sering menimbulkan ketidakserasian, dan ketidakserasian itu berarti ketidakharmonisan.⁹ Serasi itu maksudnya adalah masing-masing individu (laki-laki maupun perempuan) yang berbeda antara satu dengan yang lain menempatkan dirinya dan berperan sesuai kapasitasnya baik di ruang privat maupun ruang sosial.

Syari'at Islam memberikan beberapa gambaran bentuk hubungan mitra keserasian laki-laki dan perempuan, seperti: *Pertama*, dalam perumpamaan "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka*"¹⁰ (QS. Al-Baqarah ayat 187).¹¹ *Kedua*, hubungan kerjasama dalam ketaatan (QS. Al-Maidah ayat 2).¹² *Ketiga*, dalam gambaran hubungan kekeluargaan (Hadits Rasulullah ﷺ)¹³ yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud.¹⁴

⁸ Hendri Shalahuddin adalah peneliti di INSISTS (*Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations*) bidang gender dan pemikiran Islam. Lahir di Sumberrejo, 5 September 1975. Menyelesaikan S-1nya di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor tahun 1999. Memperoleh *Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage* (MIRKH) di International Islamic University Malaysia (IIUM) tahun. Sedangkan Ph.D yang diperolehnya di Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur tahun 2016. (lihat Hendri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*, Op.Cit, h. 203.)

⁹ *Ibid*, h. 184.

¹⁰ Ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 187 ini, Ibnu Abbas mengatakan "*mereka adalah tempat tinggal (sumber ketenangan) bagi kalian, dan kalian adalah tempat tinggal (sumber ketenangan) bagi mereka.*" Pendapat ini dikuatkan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan As-Saddi. Kata "*libas*" di dalam ayat ini memiliki arti "*pakaian*" yang merupakan sebuah permisalan untuk menggambarkan hubungan suami-istri, dikarenakan keduanya saling memberi ketenangan satu sama lain. Selain itu juga dikarenakan fungsi keduanya (*pakaian*) adalah untuk saling menutupi aib antara satu dengan yang lainnya, juga menjaga antara satu dengan yang lainnya dari melakukan keburukan. (lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azim*, Jilid. 1 (Kairo: Dar Al-Hadis, 2002), h. 347.)

¹¹ Allah I berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "*Mereka itu pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*"

¹² Allah I berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*"

¹³ Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Artinya: "*Perempuan itu saudara kandung bagi laki-laki.*"

¹⁴ HR. Tirmidzi No. 113, Abu Daud No. 236 (lihat At-Tirmidzi, *Mukhtasor Sunan At-Tirmidzi* (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1997), h. 15; lihat juga Abu Daud, *Mukhtasor Sunan Abu Daud* (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1996), h. 27.)

Sejak munculnya feminis muslim di tahun 1990¹⁵ hingga kini, wacana kesetaraan *gender* menjadi hal yang menarik untuk dikaji di perguruan tinggi Islam Indonesia, sebagai contoh, seorang tokoh feminis muslim¹⁶ asal Amerika bernama Amina Wadud Muhsin¹⁷ yang pikirannya tentang kesetaraan gender dalam Islam hingga kini masih menjadi salah satu topik penelitian yang banyak di ambil oleh mahasiswa perguruan tinggi Islam Indonesia. Nama lain seperti Nasaruddin Umar,¹⁸ Siti Musdah Mulia,¹⁹ dan Zaitunah Subhan²⁰ juga menjadi tokoh-tokoh yang pikirannya tentang kesetaraan gender dalam Islam banyak dikaji di perguruan tinggi Islam Indonesia.

Melalui karya tulisnya yang berjudul *Woman and Qur'an Rereading the Sacred Text from Woman's Perspective*, Amina Wadud menyuguhkan beberapa pembahasan dan

¹⁵ Etin Anwaar, *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan, Dan Prospek Di Indonesia* (Bentang Pustaka, 2021), h. 11.

¹⁶ Feminis Muslim adalah mereka (orang-orang Islam) yang mempunyai faham dalam memperjuangkan kebebasan wanita dari dominasi kaum pria juga memperjuangkan kesetaraan status antara pria dan wanita. (lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 2016), h. 6.)

¹⁷ Amina Wadud Muhsin adalah tokoh feminis muslim asal Amerika Serikat yang meyakini bahwa menurut Islam, perempuan secara *primordial, kosmologi, eskatologi, spiritual*, dan moral dimaksudkan sebagai manusia sempurna dan memiliki posisi serta peran yang setara dengan laki-laki. (lihat Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), h. 7-8.)

¹⁸ Nasaruddin Umar adalah salah satu tokoh feminis muslim kelahiran Sulawesi Selatan tahun 1959 yang saat ini merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal. Karya-karyanya banyak menjadi rujukan dalam penelitian bertemakan gender, diantaranya: *Kodrat Perempuan dalam Islam* (1999), *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (1999), *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab* (2000), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Islam* (2002), *Teologi Gender: Antara Mitos dan Teks Kitab Suci* (2003). (lihat Nasitotul Janah, "Telaah buku argumentasi kesetaraan gender perspektif al-qur'an karya nasaruddin umar," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017): 167-86.)

¹⁹ Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A, APU. Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 Maret 1958. Merupakan salah satu tokoh feminis muslim berpengaruh di Indonesia yang juga dikenal sebagai pejuang kemanusiaan perempuan yang konsisten dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, hak asasi manusia, dan demokrasi di Indonesia. Karya-karyanya banyak dijadikan rujukan dalam penelitian bertemakan kesetaraan gender, diantaranya: *Kesetaraan Gender dan Keadilan* (2001), *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (2005), *Islam Dan Kekerasan Terhadap Perempuan* (2006), *Islam Dan Aspirasi Kesetaraan Gender* (2007), *Islam dan Hak Asasi Manusia* (2010). (lihat Y Yusefri, "The Law of Polygamy in Islam: a Methodological Review of Siti Musdah Mulia's Legal Thought," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2017): 121-46.)

²⁰ Zaitunah Subhan, lahir di Gresik, Jawa Timur, 10 Oktober 1950. Merupakan salah satu tokoh feminis berpengaruh di Indonesia yang memiliki kiprah panjang dalam perjuangan isu-isu perempuan, diantaranya: mengikuti *Intensif Course (Women and Development)*, kerja sama INIS dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1989, Konferensi Internasional (6th *International Interdisciplinary Congress on Women*) di Adelia Australia 1996, (*International Women: Conference Women in Indonesia Society; Acces, Empowerment, and Opportunity*) di Jakarta 1997. Karya-karyanya banyak dirujuk dalam penelitian bertemakan kesetaraan gender, seperti: *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam, Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan* (2002), *Kodrat Perempuan, Takdir atau Mitos* (2004), *Al-Qur'an dan perempuan : menuju kesetaraan gender dalam penafsiran* (2015), *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (2016), (lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 2016), h. 257.)

argumentasinya tentang kesetaraan gender dalam Islam. Seperti: kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai Individu, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, kecuali ketaqwaannya, kesetaraan *darajah* laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan *fadhlah* laki-laki dan perempuan. Buku ini menjadi momentum awal pengkajian wacana kesetaraan gender di Indonesia dengan diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia pertama kali oleh penerbit Pustaka, Bandung di tahun 1994 dengan judul Wanita di dalam Al-Qur'an.

Kalangan feminis muslim meyakini bahwa Islam sebagai agama wahyu tidak bertentangan, bahkan selaras dengan semangat kesetaraan gender. Sebab dihadapan Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali ketaqwaannya kepada Allah. Mereka juga berkeyakinan bahwa munculnya ketidakadilan gender disebabkan oleh penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar tentang keadilan, persamaan, dan cenderung pada penafsiran yang bias gender.

Keyakinan kalangan feminis muslim ini dibantah oleh Taufik Afandi dalam jurnal yang berjudul Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki²¹ yang diterbitkan oleh Universitas Darussalam Gontor. Taufik menjelaskan bahwa kecurigaan terhadap *mufassir* laki-laki adalah sebuah kekeliruan yang besar, sebab dalam melakukan penafsiran Al-Qur'an, yang menjadi perhatian utama bukanlah jenis kelamin, melainkan kualitas iman dan ilmu seorang *mufassir*. Selain itu, terdapat tradisi kritik ilmiah yang mampu memperkecil kemungkinan suatu produk tafsir berorientasi untuk kepentingan pribadi maupun mendiskreditkan perempuan. Sebab yang terjadi justru sebaliknya, produk-produk tafsir yang sudah ada justru memuliakan posisi perempuan. Oleh karena itu, upaya kaum feminis menggugat *mufassir* laki-laki tidak ilmiah, melainkan upaya *dekonstruksi syari'ah*.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*libarary research*), yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat pada sumber kepustakaan yang dapat dijadikan

²¹ Taufik Apandi, "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki," KALIMAH 13, no. 1 (Maret 2015): 1, <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.276>.

sumber referensi untuk menyusun laporan ilmiah.²² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif yang didasarkan pada paradigma *Islamic Worldview* yang ditawarkan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas.²³ Penggunaan pendekatan analisis kualitatif dilakukan atas dasar tujuan penulis yang hendak memahami, mendeskripsikan, mendapatkan penemuan, dan menghasilkan hipotesis.²⁴ Prosedur penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (*content analysis*) suatu teks.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka yang berkesesuaian dengan objek penelitian.²⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari karya tulis Amina Wadud Muhsin yang berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective* dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian bertemakan kesetaraan gender. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*)²⁶ dengan pendekatan analisis kualitatif²⁷ dalam paradigma worldview Islam. Adapun langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1) Memilih dan menentukan unit observasi dan analisis. 2) Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan dari sumber data primer

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95.

²³ Mahmudin Mahmudin, Zayyadi Ahmad, dan Abdul Basit, "Islamic Epistemology Paradigm: Worldview of Interdisciplinary Islamic Studies Syed Muhammad Naqueb Al-Attas," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2021, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i1.41>.

²⁴ Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell, *Qualitatif Research A Guide to Design and Implementation*, 4th ed. (San Fransisco: Jossey-Bass, 2016), h. 20.

²⁵ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan: Komponen MKKD* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 23.

²⁶ Analisis isi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengungkap berbagai informasi di balik data yang disajikan di media atau di dalam teks. Analisis isi dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik mengumpulkan dan menganalisis isi suatu teks. Isi dalam penelitian ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. (lihat William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Edinburgh: Pearson Education Limit, 2014), h. 49. Lihat juga Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 93.)

²⁷ Yaitu sebuah teknik analisis data yang dilakukan dengan menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan umum. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

maupun sekunder. 3) Melakukan studi pustaka dan menganalisisnya menggunakan paradigma worldview Islam. 4) Melakukan interpretasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Kehidupan Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud lahir dengan nama kecil Maria Teasley di Bethesda Maryland Amerika Serikat pada 25 September tahun 1952. Ia merupakan warga Negara Amerika Serikat keturunan Afrika (Afro-Amerika) dari seorang ayah bernama Rev. Albert Teasley, seorang pendeta methodis dan ibu yang bernama Thelma L.C, Teasley keturunan Afrika.²⁸ Lahir dari kalangan keluarga kristen tidak membuat pintu hidayah Islam tertutup kepadanya, di tahun 1972 ketika sedang menjalani studinya di University of Pennsylvania, Amina Wadud mengucapkan dua kalimat *syahadat* dan mantap memilih Islam sebagai agama dan identitas dirinya yang baru. Amina Wadud memiliki sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa Islam akan mengantarkan keadilan *Ilahi* kepada alam semesta.²⁹ Di tahun 1974 namanya resmi diubah menjadi Amina Wadud, yang sengaja di pilihnya untuk menunjukkan keluasan kasih sayang Allah SWT.³⁰

Amina Wadud memulai pendidikan tingginya dan memperoleh gelar sarjana sains di University of Pennsylvania pada tahun 1975. Di tahun 1982, Amina Wadud memperoleh gelar M.A ketika melanjutkan studi pascasarjananya di The University of Michigan dalam Kajian-Kajian Timur Dekat (*Near Eastern Studies*). Dan di tahun 1988, Amina Wadud memperoleh gelar Ph.D dalam Studi Islam dan Bahasa Arab (*Islamic Study and Arabic*) di universitas yang sama, yaitu The University of Michigan.³¹

Kegemaran Amina Wadud untuk belajar mendorongnya pergi ke Mesir untuk mendalami bahasa Arab di American University in Cairo. Kemudian di lanjutkan dengan studi Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Kairo sambil mengambil kursus filsafat di Universitas Al-Azhar. Sebelum menjadi profesor Agama dan Filsafat di Virginia Commonwealth University (VCU) tahun 1992, ia menghabiskan waktunya untuk mengajar di dua negara yaitu Malaysia dan Lybia.³² Amina Wadud mengambil cuti panjang mengajar

²⁸ Amina Wadud Muhsin, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (England: Oneworld Publications, 2006), h. 257.

²⁹ *Ibid*, h. 3.

³⁰ *Ibid*, h. 257.

³¹ *Ibid*, h. 20.

³² *Ibid*, h. 31.

di tahun 2008, hingga kini, ia menjadi dosen tamu di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Indonesia.³³

Sejak usia muda, Amina Wadud aktif di berbagai aktivitas Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), khususnya yang berkonsentrasi pada isu perempuan dan membela hak-hak perempuan dalam pendidikan, keadilan sosial, politik, dan hal lain yang berkaitan dengan perempuan.³⁴ Seperti menjadi pendiri SIS (*Sister in Islam*), sebuah LSM di Malaysia yang membawa semangat kesetaraan dan pembebasan perempuan Islam Modern di tahun 1989³⁵, dan Ketua *Woman Coordination Committee* (WCC) tahun 1999-2004. Amina Wadud juga aktif menulis buku dengan judul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text Form a Woman's Perspective* yang diterbitkan oleh penerbit Fajar Bakti, anak Perusahaan Oxford University Press di Malaysia tahun 1992 dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* yang diterbitkan oleh Oneworld Publications tahun 2006. Dan beberapa artikel yang berjudul: *Muslim Women as Minority*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, London tahun 1989, *The Dynamics of Male-Female Relations in Islam*, *Malaysian Law News*, July, tahun 1990, *Women in Islam: Masculine and Feminine Dynamics in Islamic Liturgy, Faith, Pragmatics and Development*, di Hongkong, tahun 1991, *Understanding the Implicit Qur'anie Parameters to the Role Women in the Modern Context*, tahun 1992, *Islam: A Rising Responssse of Black Spiritual Activisme*, tahun 1994, dll.³⁶

2. Wacana Kesetaraan Gender Amina Wadud Muhsin dalam penafsiran Al-Qur'an

Dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text Form a Woman's Perspective*, Amina Wadud menyatakan kegelisahannya atas dugaan ketidakadilan gender dalam Al-Qur'an dengan menyatakan:

“Munculnya diskriminasi gender didasarkan pada: Pertama, Produk tafsir tradisional yang ditulis secara eksklusif oleh kaum pria. Dimana pria dan pengalaman pria lah yang dimasukkan dalam penafsiran itu, sementara wanita dan pengalamannya ditiadakan, atau visi, perspektif, keinginan, bahkan kebutuhan

³³ Samsul Bahri dan Nushadiqah Fiqria, “Pengarusetamaan Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.13522>.

³⁴ Syukri Abubakar dan Muhammadmutawali Mutawali, “Pandangan Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki,” *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (Juni 2020): 15-32, <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.1021>.

³⁵ Amina Wadud Muhsin, “Reflections on islamic feminist exegesis of the qur'an,” *Religions* 12, no. 7 (Juli 2021), <https://doi.org/10.3390/rel12070497>.

³⁶ Mutrofin Mutrofin, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Oktober 2015): 234, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266>.

wanita ditafsirkan menurut pandangan kaum pria.³⁷ Kedua, Penafsiran yang dangkal atau keliru atas ayat-ayat (khususnya yang berkaitan dengan wanita) di dalam Al-Qur'an, yaitu interpretasi yang mengabaikan prinsip-prinsip sosial."³⁸

Atas dasar inilah Amina Wadud bermaksud menghadirkan interpretasi³⁹ Al-Qur'an yang mengandung pengalaman wanita tanpa adanya *stereotype* yang dibuat oleh kerangka interpretasi kaum pria.⁴⁰ Hal ini dilakukan agar interpretasi Al-Qur'an dapat lebih bermakna dalam kehidupan sosial kaum wanita modern dengan pendekatan hermeneutika⁴¹ Al-Qur'an Fazlur Rahman.⁴² Gagasan teori pemikiran Amina Wadud ini dirumuskan sebagai "Hermeneutika Tauhid"⁴³ yang secara rinci diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Ayat yang hendak diinterpretasi harus dicari konteks-konteks yang meliputinya (bersifat makro maupun mikro). *Kedua*, Ayat tersebut harus dikumpulkan dalam tema-tema yang sama dalam Al-Qur'an untuk dikomparasi dan dianalisis. *Ketiga*, Bahasa dan struktur sintaksis yang sama dalam Al-Qur'an juga harus dianalisa. *Keempat*, Perlu juga menganalisa ayat tersebut dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an (maksudnya adalah prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dengan perempuan). *Kelima*, Ayat tersebut harus dianalisa dalam konteks Al-Qur'an sebagai *weltanschauung*⁴⁴ atau *worldview* (pandangan hidup).⁴⁵

³⁷ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Op.Cit, h. 2.

³⁸ *Ibid*, h. 96.

³⁹ Istilah interpretasi berbeda dengan tafsir maupun *ta'wil*. Interpretasi dimaksudkan sebagai usaha menggali makna ayat Al-Qur'an dalam konteks sejarah diturunkannya ayat yang dikaitkan dengan situasi sosial, politik, psikologis, ideologi, dsb. Yang pada akhirnya menempatkan Al-Qur'an bukan sebagai wahyu suci, melainkan sebagai produk budaya. Lihat dalam Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, Dan Islam* (Jakarta: INSISTS-MIUMI, 2012), h. 223.

⁴⁰ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Op.Cit, h. 3.

⁴¹ Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani "*Hermeneuion*" yang berarti tafsir atau interpretasi. Dalam tradisi Yunani, Hermeneutika berkembang sebagai metodologi penafsiran Bibel (Al-Kitab), yang dikemudian hari dikembangkan oleh para teolog dan filosof di Barat sebagai metode penafsiran yang secara umum digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora. Lihat dalam Adian Husaini and Abdurrahman Al-Baghdadi, *Hermeneutika Dan Tafsir Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani Press, 2007), h. 7-8.

⁴² Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Op.Cit, h. 4.

⁴³ Mohammad Fauzan Ni'ami dan Moh Irfan, "HERMENEUTIKA TAUHID: INTERPRETASI AMINA WADUD TERHADAP GENDER," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 9, no. 2 (2023): 128-43.

⁴⁴ Kata *weltanschauung* atau *worldview* menurut James W Sire adalah sebuah komitmen, atau sebuah orientasi fundamental dari hati, yang diperoleh dari sejumlah *presuposisi* (asumsi-asumsi yang mungkin benar, sebagian benar atau sama sekali salah) yang mempengaruhi cara seseorang memandang dunia di sekitarnya. Lihat dalam James W. Sire, *The Universe Next Door* (USA: InterVarsity Press, 2009), h. 20.

⁴⁵ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Op.Cit, h. 5.

3. Kesetaraan gender dalam kepemimpinan laki-laki atas perempuan

Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam aspek kepemimpinan menurut Amina Wadud Muhsin adalah sebuah dasar untuk mewujudkan hubungan ketergantungan yang sejajar dan saling menguntungkan dalam memenuhi tugas kekhalifahan manusia di bumi, juga untuk menyelesaikan problem cara berfikir kompetitif dan hirarkis yang cenderung merusak hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.⁴⁶ Oleh sebab itu, ketika menafsirkan QS An-Nisa ayat 34, Amina Wadud mengambil sikap yang berbeda dengan kebanyakan *mufassir* yang menafsirkan “*laki-laki adalah pemimpin atas perempuan*” dengan mengatakan:

“Kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak bisa tidak bersyarat, karena di surat An-Nisa ayat 34 kedudukan (pemimpin) laki-laki atas perempuan berdasarkan atas apa yang telah Allah lebihkan, yaitu kelebihan materil yang secara khusus di dalam Al-Qur’an berkaitan erat dengan warisan. Jika surat An-Nisa ayat 34 berbicara tentang kelebihan laki-laki atas perempuan, maksudnya adalah kelebihan materil dalam hal warisan laki-laki atas perempuan, maka kelebihan semacam itu bukanlah kelebihan yang bersifat absolut dan universal.”⁴⁷

Lebih lanjut, ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 ini, Amina Wadud menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam dimensi sosio-kultural dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan hak perempuan untuk hamil dan melahirkan sebagai suatu tugas yang sangat penting karena berkaitan dengan eksistensi manusia. Selain itu juga memberikan definisi baru atas kata *qawam* sebagai sebuah tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan yang sesuai dan sama beratnya dengan keberlanjutan eksistensi manusia.⁴⁸

Dengan demikian anggapan bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, laki-laki harus mengatur keluarga dan dipatuhi oleh perempuan, laki-laki memiliki peran sosial lebih penting dari perempuan adalah anggapan yang keliru. Sebab bukti-bukti yang terkandung dalam ajaran Al-Qur’an menekankan bahwa laki-laki dan perempuan itu antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*, h. 73-74.

⁴⁷ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Op.Cit, h. 70.

⁴⁸ *Ibid*, h. 73.

⁴⁹ *Ibid*, h. 103.

4. Kritik Terhadap Wacana Kesetaraan Gender Amina Wadud Muhsin.

Wacana kesetaraan *gender* yang di promosikan oleh kalangan feminis Muslim adalah sebuah konsep yang diadopsi dari Barat, dan merupakan sebuah konsep yang berbahaya. Sebab secara filosofis, istilah *gender* sendiri telah dirubah maknanya dari sebuah konsep klasifikasi berdasarkan jenis kelamin biologis, laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*)⁵⁰ menjadi sebuah konsep atas kondisi psikologis seseorang untuk memilih menjadi laki-laki (*maskulin*) atau perempuan (*feminine*) yang dibentuk secara sosio-kultural.⁵¹

Menurut Fahmi Salim, istilah *gender* sendiri merupakan istilah yang memuat nilai dan ideologi transnasional (mengandung paham anarki *marxisme* liberal yang merusak).⁵² Konsep kesetaraan gender dari segi bahasa, istilah, maupun ideologi sebenarnya tidak ditemukan padanannya di dalam ajaran Islam. Yang ada adalah prinsip *al-musawah* (persamaan) laki-laki dan perempuan berkaitan dengan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, seperti: *Pertama*, Persamaan dalam asal-usul penciptaan manusia (QS. An-Nisa: 1). *Kedua*, Persamaan kemuliaan manusia yang Allah SWT ciptakan dengan rezeki-Nya (QS. Al-Isra': 70) dan potensi ketakwaannya kepada Allah SWT (QS. Al-Hujurat: 13). *Ketiga*, Persamaan dalam kewajiban beramal saleh dan beribadah (menerima pembebanan *syari'at*) serta hak memperoleh pahala yang sama di sisi Allah SWT (QS. Ali Imran: 195), (QS. An-Nahl: 97), dan (QS. Al-Ahzab: 35). *Keempat*, Persamaan dalam menerima sanksi jika melanggar hukum Allah SWT dan melakukan tindakan asusila di dunia (QS. Al-Maidah: 38) dan (QS. An-Nuur: 2). *Kelima*, Persamaan tanggung jawab menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. Ali Imran: 104, 110), dan (QS. At-Taubah: 71).⁵³

Prinsip *al-musawah* (persamaan) ini berbeda dengan yang diserukan oleh kalangan feminis Muslim, sebab dalam prinsip *al-musawah* yang dijadikan tolak ukur adalah ayat Al-Qur'an dan hal-hal yang bersifat substansial, bukan hal yang bersifat nominal seperti yang selalu diserukan oleh kalangan feminis muslim tentang kesetaraan. Hal ini dikuatkan

⁵⁰ John M. Echol and Hasan Shadily, *Kamus Besar Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 265.

⁵¹ Milton Diamond, "Sex and Gender are Different: Sexual Identity and Gender Identity are Different," <http://dx.doi.org/10.1177/1359104502007003002> 7, no. 3 (Juli 2002): 320-34, <https://doi.org/10.1177/1359104502007003002>. Lihat juga dalam Anna Lindqvist, Marie Gustafsson Sendén, dan Emma A. Renström, "What is gender, anyway: a review of the options for operationalising gender," *Psychology and Sexuality* 12, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1729844>.

⁵² Fahmi Salim, *Tafsir Sesat: 58 Essai Kritis Wacana Islam Di Indonesia* (Depok: Gema Insani Press, 2013), h. 150.

⁵³ *Ibid*, h. 151.

dengan fakta sejarah ketika seorang shahabat dari kalangan wanita bernama Asma binti Yazid Al-Anshari menghadap Rasulullah ﷺ dan mengatakan:

“Demi Allah yang jadikan Ayah dan ibuku tebusanmu wahai Rasulullah, aku adalah perwakilan seluruh Muslimah. Tiada satupun diantara mereka saat ini, kecuali berpikiran yang sama dengan aku. Sungguh Allah telah mengutusmu kepada kaum laki-laki dan perempuan, lalu kami beriman dan mengikutimu. Kami kaum perempuan terbatas aktivitasnya, menunggu di rumah kalian para suami, dan mengandung anak-anak kalian. Sementara kalian kaum laki-laki dilebihkan atas kami dengan shalat berjama’ah, shalat jum’at, menengok orang sakit, mengantar jenazah, bisa berhaji berulang kali, dan *jihad* di jalan Allah. Sedangkan pada saat kalian haji, umrah, atau berjihad, kami yang menjaga harta kalian, menjahit baju kalian, dan mendidik anak-anak kalian. Mengapa kami tidak bisa menyertai kalian dalam semua kebaikan?” kemudian Rasulullah menoleh dan berkata “Tidakkah kalian dengar ucapan perempuan yang bertanya tentang agamanya lebih baik dari asma?” Tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: “Kembalilah wahai asma dan beri tahukan kaumu bahwa melayani suami kalian, meminta keridha’annya, dan menyertainya ke manapun ia pergi pahalanya setara dengan apa yang kalian tuntut”⁵⁴

Lebih lanjut, Islam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan hubungan mitra keserasian, bukan hubungan kesetaraan, apalagi hubungan penindasan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hendri Shalahuddin,⁵⁵ menurutnya, kesetaraan itu sering menimbulkan ketidakserasian, dan ketidakserasian itu berarti ketidakharmonisan.⁵⁶ Serasi itu maksudnya adalah masing-masing individu (laki-laki maupun perempuan) yang berbeda antara satu dengan yang lain menempatkan dirinya dan berperan sesuai kapasitasnya baik di ruang privat maupun ruang sosial.

Hubungan mitra keserasian itu digambarkan dalam beberapa bentuk di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah, seperti: *Pertama*, dalam bentuk perumpamaan “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”⁵⁷ (QS. Al-Baqarah ayat 187). *Kedua*,

⁵⁴ Izzuddin bin Al-Atsir Abi Al-Hasan Jazri, *Usdu al-Ghabah fi Ma’rifat al-Shahabah*, (Dar Al-Kutub, 1997), Vol. 22 h. 420)

⁵⁵ *Ibid*, h. 203. Hendri Shalahuddin adalah peneliti di INSISTS (*Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations*) bidang gender dan pemikiran Islam. Lahir di Sumberrejo, 5 September 1975. Memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor tahun 1999. Memperoleh gelar *Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage* (MIRKH) di International Islamic University Malaysia (IIUM) tahun 2003. Dan gelar Ph.D di Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur tahun 2016.

⁵⁶ *Ibid*, h. 184.

⁵⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azim*, Jilid. 1 (Kairo: Dar Al-Hadis, 2002), h. 347. Ibnu Abbas mengatakan “mereka adalah tempat tinggal (sumber ketenangan) bagi kalian, dan kalian adalah tempat tinggal (sumber ketenangan) bagi mereka.” Pendapat ini dikuatkan oleh Mujahid, Sa’id bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan As-Saddi. Kata “*libas*” di dalam ayat ini memiliki arti “pakaian” yang merupakan sebuah permisalan untuk menggambarkan hubungan suami-istri, dikarenakan keduanya saling memberi ketenangan satu sama lain.

dalam bentuk perintah untuk memperlakukan mereka (perempuan) dengan baik dan tidak diskriminatif⁵⁸ (QS. An-Nisa ayat 19). *Ketiga*, dalam bentuk perintah untuk memperlakukan mereka dengan adil dan *ihsaan*⁵⁹ (QS. An-Nahl: 90). *Keempat*, dalam bentuk hubungan kerjasama melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT⁶⁰ (QS. Al-Maidah ayat 2). *Kelima*, dalam gambaran hubungan kekeluargaan (*Hadits* Rasulullah ﷺ)⁶¹ yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor *hadits* 113⁶² dan Abu Daud nomor *hadits* 236.⁶³

Disamping itu, wacana kalangan feminis Muslim untuk menghadirkan penafsiran Al-Qur'an yang memuat pengalaman dan perspektif wanita agar pembacaan Al-Qur'an dapat lebih bermakna dalam kehidupan sosial wanita modern ini ternyata bukanlah sebuah hal yang baru. Langkah seperti ini telah dilakukan lebih dahulu oleh kalangan feminis barat kristen terhadap kitab suci mereka untuk menjembatani pemahaman teks-teks Al-Kitab (Bible) yang dinilai bias gender, seperti dalam: Kitab Kejadian 3: 1-6, 16; Keluaran 21: 7; Bilangan 27: 8-11; Efesus 5:22-23; 1 Korintus 14: 34-35; 1 Timotius 2: 12-14; Hosea 3: 1; Pengkhotbah 7: 26; Wahyu 17: 5-6; Sirakh 42: 14⁶⁴ yang berdampak pada desakralisasi teks-teks Al-Kitab (Bibel) dan tata sosial kehidupan masyarakat kristen.

Selain itu juga dikarenakan fungsi keduanya (pakaian) adalah untuk saling menutupi aib antara satu dengan yang lainnya, juga menjaga antara satu dengan yang lainnya dari melakukan keburukan.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fii Aqidah, Wa Syari'ah, Wa Minhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2009), h. 638. Perintah memperlakukan kaum wanita dengan baik merupakan salah satu *syari'at* Islam yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban *jahiliyah*, sebab kaum wanita sebelum Islam adalah kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya. Kemudian Allah SWT mengangkat derajat mereka, menetapkan hak-hak mereka dalam perkawinan, serta menetapkan perintah kepada kaum laki-laki untuk berlaku baik kepada mereka.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fii Aqidah, Wa Syari'ah, Wa Minhaj*, jilid 7 (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2009), h. 537. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menegakkan keadilan secara mutlak dalam segala hal, dalam interaksi maupun transaksi, urusan agama maupun dunia, perilaku seseorang (dengan diri sendiri maupun orang lain). Juga dalam akidah, tidak ada yang disembah dengan *haqq* dan adil selain Allah SWT Yang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki dan Maha memberi manfaat. Allah juga memerintahkan untuk berlaku *Ihsaan*, *Al-Ihsaan* yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik atau membalas keburukan dengan kebaikan.

⁶⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqieyi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1029. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan, yaitu segala macam kebaikan yang dituntut *syara'* dan mampu memberikan ketenangan hati. Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa, yaitu sesuatu yang membawa murka Allah, sebagaimana kamu jangan tolong-menolong dalam permusuhan.

⁶¹ Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Artinya: "Perempuan itu saudara kandung bagi laki-laki."

⁶² At-Tirmidzi, *Mukhtasar Sunan At-Tirmidzi* (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1997), h. 15.

⁶³ Abu Daud, *Mukhtasar Sunan Abu Daud* (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1996), h. 27.

⁶⁴ P. Hendrik Pr. Njiolah, *Ideologi Jender dalam Kitab Suci: Suatu Penggalan* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Utama, 2001).

Selain berpotensi memberikan dampak desakralisasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, metodologi hermeneutika yang digunakan kalangan feminis Muslim dalam menafsirkan Al-Qur'an juga telah keluar dari kaidah-kaidah umum penafsiran Al-Qur'an, seperti merelatifkan batasan ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabih*, *ushul* dan *furu*, *qath'i* dan *zhanni*, menggugat otoritas *mufassir*, serta memperlakukan Al-Qur'an layaknya teks bahasa dan produk budaya dengan melepaskan posisi Al-Qur'an sebagai *Kalam Allah*.⁶⁵ Hal ini memunculkan sikap *syak* (ragu-ragu) kepada kebenaran Al-Qur'an dan kepada *mufassir* yang telah menjaga dan mewariskan metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an secara ketat selama ratusan tahun.

Di sisi lain, dampak yang dirasakan masyarakat Islam atas wacana kesetaraan gender adalah pergeseran nilai-nilai kehidupan sosial yang akan membuat masyarakat Islam kesulitan untuk menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sosialnya sebagai akibat dari wacana kesetaraan gender yang banyak menggugat dan merubah tata kehidupan sosial masyarakat Islam. Seperti dengan memunculkan gugatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek kepemimpinan (baik domestik maupun umum), gugatan dalam isu *motherhood* (keibuan, seperti: hamil, melahirkan, menyusui, dan mengurus anak) yang menempatkan wanita sebagai masyarakat kelas dua (*second class*), juga gugatan kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan.

D. Kesimpulan

Perjalan intelektual Amina Wadud menjadi sebab hidayah Islam mengisi jiwanya yang mengantarkan Amina Wadud menjadi seorang Muslimah. Dengan identitas barunya sebagai seorang Muslimah, Maria Teasley merubah namanya menjadi Amina Wadud Muhsin dan memilih kata *Al-Wadud* sebagai nama tengahnya untuk menegaskan keluasan kasih sayang Allah. Perjuangan Amina Wadud untuk menciptakan hubungan yang lebih egaliter gender adalah bentuk perlawanannya terhadap praktik yang ia sebut sebagai tindakan marginalisasi perempuan dalam sejarah perkembangan warisan intelektual Islam. Langkah perjuangan Amina Wadud dilakukan dengan cara: Pertama, menulis buku, artikel, dan jurnal. Kedua, terlibat dalam organisasi tingkat dunia.

Penyebab munculnya dugaan ketidakadilan gender dalam Al-Qur'an adalah: *Pertama*, karena produk tafsir klasik merupakan karya eksklusif kaum pria yang tidak mewakilkan

⁶⁵ Nurfuadi Rahman, "HERMENUETIKA AL-QURAN," *TRANSFORMATIF* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.23971/tf.v1i2.834>.

pengalaman perempuan. *Kedua*, interpretasi yang dangkal atas ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dan mengabaikan prinsip-prinsip sosial yang mendasar seperti keadilan, persamaan, dan kebersamaan umat manusia.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pandangan Amina Wadud merupakan sebuah hak asasi sebagai individu dan hamba Allah. Laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang setara untuk memperoleh *darajat* dan *fadhlah* di sisi Allah dengan sebuah keyakinan "*jika Allah telah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya, tidak berarti maknanya selalu absolut*" Amina Wadud meyakini bahwa kepemimpinan (*qawwamah*) laki-laki atas perempuan hanya dapat tegak dengan terpenuhinya dua keadaan: *Pertama*, Keadaan laki-laki yang punya dan sanggup membuktikan kelebihannya. *Kedua*, Jika mereka mendukung kaum wanita dengan menggunakan harta mereka. Untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah dengan menegakkan dasar-dasar perilaku yang sama yang telah disepakati secara konvensional di dalam masyarakat (konstruksi sosial).

Upaya penafsiran ulang Al-Qur'an dengan perspektif kesetaraan gender bukanlah hal baru, sebab kaum feminis di dunia barat Kristen telah melakukan penafsiran ulang teks-teks bible yang dinilai bias gender. Jadi, Upaya penafsiran ulang Al-Qur'an dengan perspektif kesetaraan gender ini hanya langkah *copy paste* dunia barat Kristen yang tujuannya adalah merombak bangunan dakwah Islam dengan menggeser syari'at Islam yang bersifat tetap menjadi relatif.

Semangat menghadirkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dibawa oleh Amina Wadud Muhsin bertentangan secara diametral dengan tradisi masyarakat dakwah (masyarakat Islam). Sebab semangat Amina Wadud merepresentasikan semangat kaum feminis yang menuntut kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bentuk nominal (kesetaraan untuk terlibat di dalam ruang publik), sedangkan dalam tradisi masyarakat dakwah (masyarakat Islam), kesetaraan yang dihadirkan adalah kesetaraan dalam bentuk substansial (setara dalam peluang memperoleh kemuliaan di sisi Allah SWT).

Upaya Amina Wadud dalam menghadirkan produk tafsir Al-Qur'an yang berkesetaraan gender dilakukan oleh Amina Wadud dengan pendekatan dekonstruksi dan desakralisasi makna ayat dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini umumnya dilakukan oleh kalangan Orientalis Barat Kristen dengan tujuan mengaburkan makna sesungguhnya dari ayat Al-Qur'an dan mengarahkannya sesuai dengan kehendak penafsir. Dampaknya

adalah kekacauan bangunan dakwah yang selama ribuan tahun dijaga oleh para ulama dengan jiwa dan raganya.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Syukri, dan Muhammadmutawali Mutawali. "Pandangan Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki." *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (Juni 2020): 15–32. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.1021>.
- Anwaar, Etin. *Feminisme Islam: Genealogi, tantangan, dan prospek di Indonesia*. Jakarta: Benteng Pustaka, 2021.
- Apandi, Taufik. "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki." *KALIMAH* 13, no. 1 (Maret 2015): 1. <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.276>.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arivia, Gadis. *Filsafat berperspektif feminis*. JYP Press. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Ash-Shiddiqieyi, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 1. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- At-Tirmidzi. *Mukhtasor Sunan At-Tirmidzi*. Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fii Aqidah, Wa Syari'ah, Wa Minhaj*. Jilid 2. Damaskus: Dar Al-Fikri, 2009.
- Bahri, Samsul, dan Nushadiqah Fiqria. "Pengaruhutamakan Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.13522>.
- Brettell, Caroline B., dan Carolyn F. Sargent. *Gender in Cross-Cultural Perspective, Englewood Cliffs*. New Jersey: Prentice Hall, 1993.
- Daud, Abu. *Mukhtasor Sunan Abu Daud*. Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1996.
- Diamond, Milton. "Sex and Gender are Different: Sexual Identity and Gender Identity are Different." <http://dx.doi.org/10.1177/1359104502007003002> 7, no. 3 (Juli 2002): 320–34. <https://doi.org/10.1177/1359104502007003002>.
- Echol, John M., dan Hasan Shadily. *Kamus Besar Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka

- Cipta, 2011.
- Husaini, Adian, dan Abdurrahman Al-Baghdadi. *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani Press, 2007.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Azim*. Jilid. 1. Kairo: Dar Al-Hadis, 2002.
- Janah, Nasitotul. "Telaah buku argumentasi kesetaraan gender perspektif al-qur'an karya nasaruddin umar." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017): 167-86.
- Lindqvist, Anna, Marie Gustafsson Sendén, dan Emma A. Renström. "What is gender, anyway: a review of the options for operationalising gender." *Psychology and Sexuality* 12, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1729844>.
- Mahmudin, Mahmudin, Zayyadi Ahmad, dan Abdul Basit. "Islamic Epistemology Paradigm: Worldview of Interdisciplinary Islamic Studies Syed Muhammad Naqueb Al-Attas." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2021. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i1.41>.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan: Komponen MKKD*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Merriam, Sharan B., dan Elizabeth J. Tisdell. *Qualitatif Research A Guide to Design and Implementation*. 4th ed. San Fransisco: Jossey-Bass, 2016.
- Mutrofin, Mutrofin. "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Oktober 2015): 234. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266>.
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edinburgh: Pearson Education Limit, 2014.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, dan Moh Irfan. "HERMENEUTIKA TAUHID: INTERPRETASI AMINA WADUD TERHADAP GENDER." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 9, no. 2 (2023): 128-43.
- Njiolah, P. Hendrik Pr. *Ideologi Jender dalam Kitab Suci: Suatu Penggalian*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Utama, 2001.
- Palulungan, Lusia, M. Ghufuran, dan Muh. Taufan Ramli. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020.
- Rahman, Nurfuadi. "HERMENEUTIKA AL-QURAN." *TRANSFORMATIF* 1, no. 2 (2018).

<https://doi.org/10.23971/tf.v1i2.834>.

Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Terj. Aqua. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

Salim, Fahmi. *Tafsir Sesat: 58 Essai Kritis Wacana Islam di Indonesia*. Depok: Gema Insani Press, 2013.

Sean Sayers, dan Peter Osborne. *Socialism, Feminism and Philosophy: A Radical Philosophy Reader*. London: Routledge, 1990.

Shalahuddin, Hendri. *Indahnya Kesorasian Gender dalam Islam*. Jakarta: INSISTS, 2020.

Sire, James W. *The Universe Next Door*. USA: InterVarsity Press, 2009.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKIS, 2016.

Sunaryanto. "Representasi Mitos dan Ideologi Perempuan dalam Film Televisi Suara Hati Istri." *Gandiwa: Jurnal Komunikasi* Vol. 03, no. 02 (2023): 49–61. <https://doi.org/10.30998/g.v3i2.2622>.

Sunaryanto, dan Sofyan Rizal. "Representasi Mitos dan Ideologi dalam Meme Visualisasi Cadar di Internet: Perspektif Semiotika." *Jurnal Desain* Vol. 11, no. 2 (2024): 335–54. <https://doi.org/10.30998/jd.v11i2.17671>.

Wadud Muhsin, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. England: Oneworld Publications, 2006.

— — —. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

— — —. "Reflections on islamic feminist exegesis of the qur'an." *Religions* 12, no. 7 (Juli 2021). <https://doi.org/10.3390/rel12070497>.

Yusefri, Y. "The Law of Polygamy in Islam: a Methodological Review of Siti Musdah Mulia's Legal Thought." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2017): 121–46.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*. Jakarta: INSISTS-MIUMI, 2012.